

P E N E T A P A N

Nomor 1117/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara: -----

Maimun Nuryadi, SE, umur 38 tahun, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-1, bertempat tinggal di Siyono Wetan RT 063 RW 010, Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MULIA, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor 53/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 30 Maret 2016, memberi kuasa kepada : -----

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H. ; -----
2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. ; -----
3. Hardini Meigy Sari, S.H. M.H -----
4. Muri Kartika, S.H ; -----

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gwisma Hartono, Lantai 5 Suite 504 Jl. Jend. Sudirman no. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004. Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Untuk selanjutnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, disebut sebagai **Pihak Pertama** ; ----

L A W A N

Jumiran bin Mento Karyo, lahir di Gunungkidul, 31 Desember 1962, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gari RT.006 RW.012 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Pemegang KTP. Nomor 3403013112620017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Wasgino, lahir di Gunungkidul, 06 September 1961, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gari RT.005 RW.012 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP. Nomor 340310609610002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor: 1117/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal yang pada petitumnya sebagai berikut;-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyataka dan memutuskan bahwa akad pembayaran Murabahah Nomor 068/MRB/bmtm/II/2014 tertanggal 10 Maret 2014 sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
Kerugian Materiil:
 - a. Angsuran pokok sebesar Rp. 9.079.000,-
 - b. Margin sebesar RP. 2.852.000,-
 - c. Biaya penyelesaian masalah hukum ini sebesar Rp. 10.000.000,-Total kerugian materiil adalah Rp. 21.931.000,-
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00251/Gari atas nama Turut Tergugat seluas 475 m2, beralamat di Desa Gari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijual atau dilelang oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum(Uit Voorbaar Bijvooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya seta Tergugat, datang menghadap di Persidangan, namun Turut Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan kemudian Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai atau secara kekeluargaan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan menyetujui atas nasihat dan saran Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya dan Penggugat menyatakan perkara tersebut telah diselesaikan secara damai dengan Tergugat, serta Turut Tergugat diluar persidangan -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta Turut Tergugat, sudah menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tersebut dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan perkara nomor 1117/Pdt.G/2016/PA. Wno telah selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5611.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awal 1438 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. BAHRAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. dan Drs. SUYADI, MHI . sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dihadiri Turut Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. H. BAHRAN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Drs. SUYADI, MHI

Panitera Pengganti

ELFAUS ARDANAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)